



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KRIAN

Jl. Setiabudi No. 7 – 9, Krian Kode Pos 61262
Telp. 031-8971244, 8985886, 8987768 Fax. 031-8971244
Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id ; Blog : puskesmaskrian.blogspot.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KRIAN

Nomor : 440/3193/438.5.2.2.13/2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS KRIAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan standart pelayanan;
b. Bahwa maksud pada huruf a standar pelayanan publik Puskesmas Krian ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Krian
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No.11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRIAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KRIAN**
- Kesatu** : Standar pelayanan publik pada Puskesmas Krian sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada publik;
- Kedua** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup :
1. Pelayanan Pendaftaran
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 4. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
 5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

6. Pelayanan USG Kehamilan
7. Pelayanan KB
8. Pelayanan Kesehatan Lansia
9. Pelayanan Penyakit Tidak Menular
10. Pelayanan Pemeriksaan Mata
11. Pelayanan Persalinan
12. Pelayanan Rawat Inap
13. Pelayanan Konsultasi Gizi
14. Pelayanan Kefarmasian
15. Pelayanan Laboratorium
16. Pelayanan TB
17. Pelayanan VCT/ PDP
18. Pelayanan IGD
19. Pelayanan Kesehatan Jiwa/ Curhat
20. Pelayanan Konsultasi Sanitasi
21. Pelayanan Kesehatan Tradisional
22. Pelayanan Vaksinasi Covid-19
23. Pelayanan Swab

Ketiga : Uraian secara rinci standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Puskesmas Krian;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Krian
Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS KRIAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. TITIK SRI HARSASIH, MM
NIP. 197505092007012020

dr. TITIK SRI HARSASIH, MM

Pembina

NIP. 19750509 200701 2 020

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KRIAN
 NOMOR 440/3139/438.5.2.2.13/2023 TENTANG STANDAR
 PELAYANAN PUBLIK DI UPT PUSKESMAS KRIAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPTD PUSKESMAS KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Kartu Identitas : KTP, KK 2. Kartu Berobat 3. Kartu BPJS Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien antri sesuai dengan nomor urut 3. Pasien Mendaftar ke petugas pendaftaran 4. Pasien Menuju ke ruang pelayanan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Menit (Per penderita membutuhkan waktu 5 - 15 menit)
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020
5	Produk Pelayanan	1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis pasien
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon : 031-8971244 2. SMS/ LINE/ WA : 085807154145 3. Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id 4. Website : www.puskesmaskrian.sidoarjokab.go.id 5. Instagram : @puskesmas_krian

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi Pendingin Ruangan/ AC 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Televisi 4. Mesin Anjungan Nomor Antrian mandiri 5. Monitor Antrian
3	Kompetensi Pelaksana	1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. SLTA/ sederajat

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perekam medis : 1 orang SLTA/ sederajat : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap 6 bulan sekali; Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Nomer Antrian dari Loker Buku rekam medis diantar oleh petugas loket ke ruang pelayanan umum
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pengambilan Nomor Antrian Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran Menunggu pemanggilan pada ruang pelayanan umum Verifikasi berkas oleh petugas pelayanan Dilakukan anamnesa oleh perawat Pemeriksaan oleh dokter dan penunjang (laboratorium, ruang tindakan, rujukan internal) bila diperlukan Pemberian terapi atau resep obat Pengambilan obat di Ruang Pelayanan Farmasi Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit (Penderita membutuhkan waktu 5 - 30 menit)
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Umum Surat Sehat Surat Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telepon : 031-8971244 ➤ SMS/ LINE/ WA : 085807154145 ➤ Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id ➤ Website : www.puskesmaskrian.sidoarjokab.go.id ➤ Instagram : @puskesmas_krian

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi Pendingin Ruangan/ AC 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Televisi 4. Monitor Antrian
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Medis/ Dokter Umum 2. Tenaga Medis Keperawatan 3. SLTA/ sederajat
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 3 orang</p> <p>Perawat : 3</p> <p>SLTA/ sederajat : 3 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang kondisi kesehatan & penyakit pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap 6 bulan sekali; 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS 3. Surat Rekomendasi Dinsos JKMM
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomer antrian 2. Melakukan registrasi 3. Menunggu antrian 4. Identifikasi pasien 5. Konsultasi/ pemeriksaan 6. Pemeriksaan laboratorium atau konsultasi antar ruang pelayanan jika dibutuhkan 7. Pemberian terapi (resep obat), atau rujukan 8. Pasien pulang.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5-30 menit perpasien kecuali pasien membutuhkan poin 6
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telepon : 031-8971244 ➤ SMS/ LINE/ WA : 085807154145 ➤ Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id

- Website : www.puskesmaskrian.sidoarjoab.go.id
- Instagram : @puskesmas_krian

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi Pendingin Ruangan/ AC 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Televisi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi 2. Keperawatan Gigi
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 2 orang Keperawatan Gigi : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang kondisi kesehatan & penyakit pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap 6 bulan sekali; 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Nomer Antrian dari Loker 2. Buku rekam medis diantar oleh petugas loket ke ruang pelayanan KIA
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengambilan nomor antrian 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Menunggu pemanggilan pada ruang pelayanan KIA 4. Verifikasi berkas oleh petugas pelayanan 5. Dilakukan anamnesa oleh Bidan 6. Pemeriksaan oleh bidan dan konsultasi ke dokter, penunjang (laboratorium) 7. Pemberian terapi atau resep obat, rujukan bila diperlukan 8. Pengambilan obat di Ruang Pelayanan Farmasi 9. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit (Perpenderita membutuhkan waktu 10 - 30 menit)
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telepon : 031-8971244 ➤ SMS/ LINE/ WA : 085807154145 ➤ Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id ➤ Website : www.puskesmaskrian.sidoarjokab.go.id ➤ Instagram : @puskesmas_krian
---	---	---

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi Pendingin Ruangan/ AC 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Televisi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebidanan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Kebidanan : 20 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang Kesehatan pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap 6 bulan sekali; 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

5. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomer Antrian dari Loker 2. Buku rekam medis diantar oleh petugas loket ke ruang pelayanan lansia
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan Nomor Antrian 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Menunggu pemanggilan pada ruang pelayanan umum 4. Verifikasi berkas oleh petugas pelayanan 5. Dilakukan anamnesa oleh perawat 6. Pemeriksaan oleh dokter dan penunjang (laboratorium, ruang tindakan, rujukan internal) bila diperlukan 7. Pemberian terapi atau resep obat 8. Pengambilan obat di Ruang Pelayanan Farmasi 9. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit (Perpenderita membutuhkan waktu 5 - 30 menit)
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan Lansia
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telepon : 031-8971244 ➤ SMS/ LINE/ WA : 085807154145

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id ➤ Website : www.puskesmaskrian.sidoarjo.go.id ➤ Instagram : @puskesmas_krian
--	--

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi Pendingin Ruangan/ AC 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Televisi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Admin
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Admin : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang Kondisi pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap 6 bulan sekali; 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

6. STANDAR PELAYANAN MTBS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas (KTP/Fotocopy KK/SIM) 2. Buku rekam medis diantar oleh petugas loket ke ruang pelayanan MTBS 3. Membawa Buku KIA
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan Nomor Antrian 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Menunggu pemanggilan pada ruang pelayanan MTBS 4. Verifikasi berkas oleh petugas pelayanan 5. Dilakukan anamnesa oleh bidan 6. Pemeriksaan oleh dokter dan penunjang (laboratorium, ruang tindakan, rujukan internal) bila diperlukan 7. Pemberian terapi atau resep obat 8. Pengambilan obat di Ruang Pelayanan Farmasi 9. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit (Perpenderita membutuhkan waktu 10 - 30 menit)
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Kesehatan Bayi & Balita
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telepon : 031-8971244 ➤ SMS/ LINE/ WA : 085807154145

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id ➤ Website : www.puskesmaskrian.sidoarjo.kab.go.id ➤ Instagram : @puskesmas_krian
--	--

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi Pendingin Ruangan/ AC 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Televisi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebidanan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Kebidanan : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang kondisi pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap 6 bulan sekali; 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

7. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI GIZI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Berobat 2. Membawa Kartu Rujukan Antar Poli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Rujukan Internal Antar Ruang Pelayanan 2. Buku rekam medis diantar oleh petugas loket ke Ruang Konsultasi Gizi 3. Petugas mengisi form konseling 4. Kembali ke ruang pelayanan 5. Pemberian terapi atau resep obat 6. Pengambilan obat di Ruang Pelayanan Farmasi 7. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit (Penderita membutuhkan waktu 10 - 30 menit)
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Gizi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telepon : 031-8971244 ➤ SMS/ LINE/ WA : 085807154145 ➤ Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id ➤ Website : www.puskesmaskrian.sidoarjo.kab.go.id ➤ Instagram : @puskesmas_krian

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi Pendingin Ruangan/ AC 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Televisi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Nutrisionis
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Nutrisionis : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang informasi konsultasi dan kondisi pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap 6 bulan sekali; 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

8. STANDAR PELAYANAN FARMASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas (KTP/Fotocopy KK/SIM) 2. Membawa Resep dari Ruang Pelayanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menerima resep dari ruang pelayanan 2. Pasien mengumpulkan resep ke ruang pelayanan farmasi 3. Pasien diberi nomer antrian pengambilan obat 4. Pengemasan obat oleh petugas farmasi 5. Pemberian KIE atau informasi obat kepada pasien 6. Obat diserahkan ke pasien 7. Pasien Pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit (Penderita membutuhkan waktu 5 - 15 menit)
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020
5	Produk Pelayanan	1. Obat 2. Informasi Obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	➤ Telepon : 031-8971244 ➤ SMS/ LINE/ WA : 085807154145 ➤ Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id ➤ Website : www.puskesmaskrian.sidoarjo.kab.go.id ➤ Instagram : @puskesmas_krian

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi Pendingin Ruangan/ AC 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Televisi
3	Kompetensi Pelaksana	1. SI Apoteker 2. D3 Farmasi
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Apoteker : 1 orang Farmasi : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang informasi obat dan kondisi pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap 6 bulan sekali; 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

9. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas (KTP/Fotocopy KK/SIM) 2. Membawa Kartu Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil nama dari rujukan internal 2. Pasien Menunjukkan Kartu Identitas 3. Petugas melayani sesuai permintaan rujukan 4. Pasien menunggu hasil 5. Hasil diserahkan ke Ruang Pelayanan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit (Penderita membutuhkan waktu 5 - 60 menit)
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Laboratorium 2. Surat Bebas Narkoba 3. Surat Bebas Covid-19
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	➤ Telepon : 031-8971244 ➤ SMS/ LINE/ WA : 085807154145 ➤ Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id ➤ Website : www.puskesmaskrian.sidoarjo.kab.go.id ➤ Instagram : @puskesmas_krian

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi Pendingin Ruangan/ AC 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Televisi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Analis Kesehatan
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Analis Kesehatan : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang hasil laborat dan kondisi pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap 6 bulan sekali; 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

10. STANDAR PELAYANAN TB

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas (KTP/Fotocopy KK/SIM) 2. Membawa Kartu Berobat 3. Rekam Medis diantar oleh petugas ke Ruang Pelayanan TB
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang dengan menunjukan kartu berobat dan kartu identitas 2. Petugas melakukan identifikasi pasien / bisa dari rujukan internal unit pelayanan lain 3. Pemeriksaan oleh petugas dan penunjang (laboratorium) bila diperlukan 4. Pemberian terapi atau resep obat 5. Pengambilan obat di Ruang Pelayanan Farmasi 6. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit (Penderita membutuhkan waktu 15 - 60 menit)
4	Biaya/tarif	Tidak di Pungut Biaya
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Pemeriksaan TB
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telepon : 031-8971244 ➤ SMS/ LINE/ WA : 085807154145 ➤ Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id ➤ Website : www.puskesmaskrian.sidoarjo.go.id ➤ Instagram : @puskesmas_krian

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi Pendingin Ruangan/ AC 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Televisi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Medis Keperawatan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Keperawatan : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang kondisi pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap 6 bulan sekali; 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

11. STANDAR PELAYANAN VCT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas (KTP/Fotocopy KK/SIM) 2. Membawa Kartu Berobat 3. Rekam Medis di antar oleh petugas ke Ruang Pelayanan VCT
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Menunggu pemanggilan pada ruang pelayanan VCT 4. Verifikasi berkas oleh petugas pelayanan 5. Pemeriksaan oleh petugas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit (Perpenderita membutuhkan waktu 15 - 60 menit)
4	Biaya/tarif	Tidak di Pungut Biaya
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pemeriksaan VCT
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telepon : 031-8971244 ➤ SMS/ LINE/ WA : 085807154145 ➤ Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id ➤ Website : www.puskesmaskrian.sidoarjo.kab.go.id ➤ Instagram : @puskesmas_krian

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi Pendingin Ruangan/ AC 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Televisi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Tenaga Medis Keperawatan

4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Keperawatan : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang kondisi pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap 6 bulan sekali; 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

12. STANDAR PELAYANAN IGD

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas (KTP/Fotocopy KK/SIM) 2. Rekam Medis diantar oleh petugas 3. Membawa Kartu Rujukan dari ruang pelayanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Membawa rujukan internal 2. Petugas memilah kegawatdaruratan 3. Pasien Ditangani 4. Pasien diberi rujukan bila memang perlu dirujuk 5. Jika pasien tidak perlu dirujuk dikembalikan lagi ke ruang pelayanan 6. Dari ruang pelayanan advise dokter diberikan resep 7. Pengambilan obat di Ruang Pelayanan Farmasi 8. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit (Penderita membutuhkan waktu 15 - 60 menit)
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Gawat Darurat 2. Surat Kematian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	➤ Telepon : 031-8971244 ➤ SMS/ LINE/ WA : 085807154145 ➤ Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id ➤ Website : www.puskesmaskrian.sidoarjokab.go.id ➤ Instagram : @puskesmas_krian

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi Pendingin Ruangan/ AC 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Televisi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum 2. Tenaga Medis Keperawatan

		3. Driver Ambulan
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Keperawatan : 3 orang Driver : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang kondisi pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap 6 bulan sekali; 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

13. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN JIWA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas (KTP/Fotocopy KK/SIM) 2. Rekam Medis diantar oleh petugas 3. Membawa Kartu Rujukan dari ruang pelayanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Membawa rujukan internal 2. Petugas memilah kegawatdaruratan 3. Pasien Ditangani 4. Pasien diberi rujukan bila memang perlu dirujuk 5. Jika pasien tidak perlu dirujuk dikembalikan lagi ke ruang pelayanan 6. Dari ruang pelayanan advise dokter diberikan resep 7. Pengambilan obat di Ruang Pelayanan Farmasi 8. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit (Penderita membutuhkan waktu 15 - 60 menit)
4	Biaya/tarif	Tidak di Pungut Biaya
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Kesehatan Jiwa
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	➤ Telepon : 031-8971244 ➤ SMS/ LINE/ WA : 085807154145 ➤ Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id ➤ Website : www.puskesmaskrian.sidoarjokab.go.id ➤ Instagram : @puskesmas_krian

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi Pendingin Ruangan/ AC 2. Koran dan bahan bacaan lainnya
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum

		2. Tenaga Medis Keperawatan
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Keperawatan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang kondisi pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap 6 bulan sekali; 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

14. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI SANITASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas (KTP/Fotocopy KK/SIM) 2. Membawa Rekam medis Kesehatan Pasien / hasil lab. Pasien 3. Membawa Persyaratan Pengajuan Ijin Usaha
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Membawa persyaratan yang dibutuhkan 2. Penanganan kasus sesuai keluhan / kondisi 3. Surat Keterangan / Rekomendasi, Tindakan langsung ke lokasi seperti : Fogging, test Sampel Makanan, Pemeriksaan Air Bersih, Survey Jentik, Penyuluhan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit (Penderita membutuhkan waktu 15 - 60 menit)
4	Biaya/tarif	Tidak di Pungut Biaya
5	Produk Pelayanan	1. Layanan Konsultasi Sanitasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	➤ Telepon : 031-8971244 ➤ SMS/ LINE/ WA : 085807154145 ➤ Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id ➤ Website : www.puskesmaskrian.sidoarjo.go.id ➤ Instagram : @puskesmas_krian

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi Pendingin Ruangan/ AC 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Televisi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Sanitarian
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5	Jumlah Pelaksana	Sanitarian : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang informasi konsultasi dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap 6 bulan sekali; 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

15. STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomer Antrian dari Loker 2. Buku rekam medis diantar oleh petugas loket ke ruang pelayanan Bersalin
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Menunggu pemanggilan pada ruang pelayanan KIA 4. Verifikasi berkas oleh petugas pelayanan 5. Dilakukan anamnesa oleh Bidan 6. Pemeriksaan oleh bidan dan konsultasi ke dokter, penunjang (laboratorium) 7. Pemberian terapi atau resep obat, rujukan bila diperlukan 8. Pengambilan obat di Ruang Pelayanan Farmasi 9. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	-
4	Biaya/tarif	-
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Bersalin
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telepon : 031-8971244 ➤ SMS/ LINE/ WA : 085807154145 ➤ Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id ➤ Website : www.puskesmaskrian.sidoarjo.kab.go.id ➤ Instagram : @puskesmas_krian

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi Pendingin Ruangan/ AC 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Televisi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Medis Kebidanan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Kebidanan : 3 orang

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang kondisi pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap 6 bulan sekali; 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

16. STANDAR PELAYANAN VAKSINASI COVID-19

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP/KK 2. Bukti sudah pernah vaksinasi untuk dosis 2 dan booster 3. Usia 6 Tahun Keatas 4. Untuk Booster sudah memiliki tiket dosis 3 5. Kondisi Sehat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta ambil nomor antrian di security dan diberikan kartu kendali 2. Peserta menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta kemudian mengecek data-datanya 4. Jika data-data yang diperlukan sudah benar maka peserta lanjut ke meja 1 untuk skrining dan vaksinasi 5. Peserta diarahkan untuk observasi selama 15 detik kemudian di meja 2 data-data peserta di entrikan di aplikasi pcare vaksinasi 6. Peserta pulang dengan membawa bukti sudah di vaksin atau bisa di akses di pedulilindungi.id
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit (Peserta membutuhkan waktu 5 - 15 menit)
4	Biaya/tarif	Tidak di Pungut Biaya
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaksinasi Covid-19 2. Kartu Vaksinasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telepon : 031-8971244 ➤ SMS/ LINE/ WA : 085807154145 ➤ Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id ➤ Website : www.puskesmaskrian.sidoarjo.kab.go.id ➤ Instagram : @puskesmas_krian

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi Pendingin Ruangan/ AC 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Televisi 4. Mesin Anjungan Nomor
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Vaksinator

		3. Admin
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 2 orang Vaksinator : 2 orang Admin : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang kondisi pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap 6 bulan sekali; 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

17. STANDAR PELAYANAN SWAB

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas (KTP/Fotocopy KK/SIM) 2. Pasien yang mendapatkan pelayanan swab adalah pasien yang sudah didata dan sudah diberikan jadwal pemeriksaan swab pada waktu yang telah ditentukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Membawa Kartu Identitas (KTP/Fotocopy KK/SIM) 2. Pasien yang mendapatkan pelayanan swab adalah pasien yang sudah didata dan sudah diberikan jadwal pemeriksaan swab pada waktu yang telah ditentukan 3. Pengguna layanan setelah didata petugas admin di depan pintu selanjutnya akan diberi stiker yang berisi data diri yang selanjutnya diberikan kepada petugas swab ketika pasien akan dilakukan swab
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit (Perpenderita membutuhkan waktu 5 - 10 menit)
4	Biaya/tarif	Tidak di Pungut Biaya
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Swab 2. Surat Hasil Swab
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	➤ Telepon : 031-8971244 ➤ SMS/ LINE/ WA : 085807154145 ➤ Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id ➤ Website : www.puskesmaskrian.sidoarjo.go.id ➤ Instagram : @puskesmas_krian

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Analis Kesehatan/ Pranata Laboratorium

		2. Administrasi
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Pranata Laboratorium : 1 orang Admin : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang hasil swab dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap 6 bulan sekali; 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPT PUSKESMAS KRIAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. TITIK SRI HARSASIH, MM

NIP. 197505092007012020

dr. TITIK SRI HARSASIH, MM

Pembina

NIP. 19750509 200701 2 020